



Analysis of Tax Collection on Revenue from Tax Arrears (Empirical Study at KPP Pratama Tampan)

Kamala Sagita^{a*}

^aSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prakarti Mulya, Indonesia

*Corresponding Author: kamalasagita@gmail.com

Article History
Received
12 August 2023
Revised
8 September 2023
Accepted
19 October 2023
Published
30 November 2023

ABSTRACT

Tax is one form of state revenue that contributes the largest percentage compared to other income sectors such as oil and gas (oil and gas) and non-oil and gas. The success of a country in collecting taxes from its citizens will certainly benefit the economic stability of the country concerned. Sustainability of state revenues from the tax sector is needed because tax revenues are the main source of state revenue and expenditure budget revenues. This research method is quantitative research, quantitative research can be interpreted as a research method based on the philosophy of positivism, used to examine a particular population or sample, data collection using research instruments, quantitative/statistical data analysis, with the aim of testing the established hypothesis. At the end of the output, it can be seen that the constants and variables of Tax Collection are statistically larger. At the constant which is 0.06 and the variable Tax Collection which is 0.011, both of which are below 0.05. The tax collection variable has a Sig value of 0.011 (0.05) and concludes that tax collection has a partial effect on tax arrears receipts. The Sig value shows that 0.011 is below 5% which indicates that more and more people are aware of paying tax arrears. The constant coefficient value of 4.143 with a positive sign indicates that when it is assumed that there is no income and religiosity, then the people of Pekanbaru City are actually already obedient in paying taxes. Given the figure of sig 0.006 (below 5%) it means that the basic potential of the Pekanbaru community is indeed obedient to paying taxes.

Keywords: Tax Collection, Receipt of Tax Arrears, Tax

INTRODUCTION

Tax is a form of state revenue that contributes the largest percentage compared to other revenue sectors such as oil and gas and non-oil and gas (Purnama et al., 2023; Sevendy et al., 2023; W et al., 2023). The success of a country in collecting taxes from its citizens will certainly be beneficial for the economic stability of the country concerned (Chandra et al., 2023; Lukman et al., 2022; Suyono et al., 2022). Continuity of state revenue from the tax sector is necessary because tax revenue is the main source of revenue for the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). To ensure this, taxpayer compliance is one of the keys to the government's success in collecting tax revenues, not just by highlighting "coercive" aspects of tax collection, but followed by a series of regulations, procedures and administrative services that are clear and classy. (M. Farouq, 2018:1-3).

In Law Number 19 of 1997 as amended by Law Number 19 of 2000, Tax Collection is: "A series of actions for the Tax Insurer to pay off tax debts and tax collection costs by reprimanding or warning, carrying out collection immediately and at the same time, notifying a letter force, propose prevention, carry out confiscation, carry out hostage-taking and sell confiscated goods" (Aditya, 2019: 43). According to this definition, tax collection is essentially a series of actions with the aim of getting the tax bearer to pay off tax debts and tax collection costs. Actions that can be taken consist of: reprimanding or warning, billing immediately and simultaneously, notifying a letter of force, proposing prevention, carrying out confiscation, carrying out hostage taking and selling goods that have been confiscated (Saputro et al., 2022; Suyono et al., 2023; Walettina & Anton, 2022).

A forced letter is a written decision by an authorized tax official containing an order to the taxpayer whose name is written in the SP to pay in full the taxes mentioned in the SP within the time period specified in the SP with the threat of confiscation if payment is not made (Muda, 2015: 393). According to Bustamar (2017: 191) A forced letter is an order to pay tax debt and tax collection costs, issued if: (1) The amount of tax debt on a tax assessment letter is not paid by the tax person after 21 days have passed since the date the warning letter was submitted, or, (2) The official has issued and has delivered to the tax payer, an order for immediate and

simultaneous collection but the tax payer has not paid off the tax debt in question, or, (3) The tax payer has not fulfilled the tax payment provisions as stated in the installment or postponement decision payment of taxes.

A Force Letter is issued if:

- (1) Until the payment due date and after the Warning Letter or Warning Letter or other similar letter is issued, the Tax Insurer does not pay off the tax debt collected by STP or SKPKB or SKPKBT or corrective decision letter or objection decision letter or Appeal decision,
- (2) The Tax Insurer has been billed immediately and simultaneously,
- (3) The Tax Insurer does not fulfill the provisions as stated in the decision to approve installments or postpone tax payments (Muda, 2015: 392)

According to Minister of Finance Decree No. 561/KMK.04/2000 describes matters relating to the procedures and timing of tax collection as follows:

1. The act of implementing tax collection begins with the issuance of a warning letter after 7 days of the payment due date. Warning letters are not issued to tax bearers who have been approved to pay in installments or delay payment of their tax.
2. If the amount of tax debt that still has to be paid is not paid by the tax insurer after 21 days from the issuance of the warning letter, a forced letter will be issued.
3. If the amount of tax debt that still needs to be paid is paid by the tax insurer after 2×24 hours have passed since the notification of the letter of force, a Confiscation Order (SPMP) will immediately be issued.
4. If the tax debt and tax collection costs still have to be paid by the tax person after the 14 days period has passed since the date of confiscation, an auction announcement will be made.
5. If the tax debt and tax collection costs still have to be paid by the tax person after 14 days have passed since the announcement of the auction, the goods will be sold immediately.

In general, there are 2 types of tax sanctions, namely administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions in the form of fines, interest and increases are determined based on the level and type of violation. Meanwhile, criminal sanctions are sanctions in the form of criminal confinement or imprisonment for tax violations which are also considered crimes (Inasius et al., 2020; Mahangila & Anderson, 2017; Yardımcı et al., 2022).

A. Administrative Tax Sanctions

Administrative sanctions are sanctions imposed by paying losses to the state resulting from violations by taxpayers. As previously explained, administrative tax sanctions include fines, interest and increases. The following is an explanation of the three.

1. Fines

Fines are usually given to taxpayers who commit violations in terms of tax reporting. For example, the SPT is not reported, there are disclosures of untruths in the SPT, and the tax invoice is not made.

2. Interest

The next administrative sanction is an interest sanction. This type of sanction is usually related to the taxpayer's indiscipline in making tax payments. For example, late or delayed tax payments, failure to pay taxes due to failure to produce, or underpayment.

3. Ascension

Administrative sanctions in the form of increases are usually given to taxpayers who violate tax regulations from a material perspective. For example, providing incorrect information in calculating tax payments. Different from interest sanctions or fines, increased sanctions are sanctions for multiple tax payments in accordance with non/underpayment of tax.

B. Criminal Tax Sanctions

In the realm of taxation, criminal sanctions are also imposed on taxpayers who are indicated to have committed violations, whether intentional or unintentional, in carrying out their activities as taxpayers, which can give rise to criminal charges. These violations can take the form of data manipulation such as falsifying and hiding tax data.

Broadly speaking, tax administration reform is expected to fulfill three main objectives:

1. Achieving a high level of voluntary compliance
2. Achieving a high level of trust in tax administration
3. Achieving high productivity of tax officials

Disbursement of Tax Arrears is a payment made using a Tax Deposit Letter which is used to pay off tax receivables and submit objections or appeals, resulting in a reduction in the amount of tax receivables and if the tax person has died and changed residence then the tax receivable will be written off because the tax person has does not exist or cannot be found anymore (Waluyo, 2013:64).

The Covid-19 pandemic has had a huge impact on economic growth and company performance. In 2020, all countries and companies were hit hard, namely events that could not have been predicted in advance. Of course, this must be handled wisely. In these conditions, companies are thinking hard about surviving and growing. On the other hand, the state is very dependent on company performance. As much as 83.54% of the 2020 APBN revenue came from taxes. Therefore, government stimulus is an alternative to maintain tax revenues.

The types of taxes in Indonesia that you need to know include:

- Income Tax (PPh) is imposed on individuals or entities on income received within one tax year. The types are: PPH Article 15, Article 19, Article 21. Article 22, Article 23, Article 24, Article 25, Article 26, Article 29 and Final Article 4 Paragraph 2.
- Value Added Tax (VAT) is imposed on consumption activities of Taxable Goods (BKP) or Taxable Services (JKP). These activities are carried out in the Customs Area, in this case the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This tax is the responsibility of a Taxable Entrepreneur (PKP), but is borne by the final consumer. However, there are exceptions that have been regulated in the Value Added Tax Law.

Apart from being subject to VAT, the consumption of certain taxable goods which are classified as luxury, is also subject to PPnBM. Goods that are classified as luxury have the following criteria:

- a. Not a basic necessity item.
- b. These goods are consumed by certain communities.
- c. In general, these goods are consumed by people with high incomes.
- d. These goods are consumed to show status.
- e. If consumed, it can damage people's health and morals, as well as disrupt public order.

This particular Land and Building Tax (PBB) is usually imposed on the ownership or use of land and buildings. In terms of central taxes, PBB has certain types, such as the use and ownership of plantation, forestry and mining areas. Tax processing will be easier with Serpong tax consultant services.

The number of taxpayers (WP) registered in the tax administration system continues to increase every year. Based on information submitted by the government in the Financial Note along with the 2020 RAPBN, the number of taxpayers in 2019 was recorded at 42 million. This number increased from the previous year of 38.7 million WP. In 2015, 2016 and 2017, the number of taxpayers was recorded at 30 million, 32.8 million and 36.0 million.

An increase in the number of registered taxpayers is a positive indicator of improving the scope of the tax system and expanding the tax imposition base which is closely related to tax revenues. Of the 42 million NPWPs recorded in the DJP administration system in 2019, 38.7 million of them were personal NPWPs. The remaining 3.3 million are corporate NPWPs. The increase in the number of taxpayers was followed by developments in compliance reporting notification letters (SPT). However, this formal compliance movement is more volatile than the increase in the number of taxpayers. According to the government, an increasingly strong level of taxpayer compliance - both in terms of the number of registered taxpayers and the compliance ratio - is the foundation for efforts to create a sustainable source of revenue (Sustainable Tax Revenue).

You can see the tax revenue at the Pratama Tampan Tax Service Office in 2017 – 2019.

Table 1. Outline Data on Target and Realization of Tax Revenue for 2017 – 2019 at KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tax Year	Target	Realization	Achievement
2017	1.808.160.868.000	1.657.568.109.635	91,67%
2018	1.950.840.787.000	1.650.416.647.369	84,45%
2019	1.991.472.328.000	1.778.740.380.329	89,82%

Source: KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Table 2. Data on the Number of Taxpayers Registered for SPT and Their Types for 2017 – 2019 at KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Year	Registered Taxpayers are Required to SPT	Corporate	Non-Employee OP	Employee Op
2017	81.588	8.158	7.222	66.208
2018	66.449	9.522	7.318	49.609
2019	81.669	9.166	9.94	62.593

Source: KPP Pratama Tampan Pekanbaru

LITERATURE REVIEW

Tax

Several experts in the field of taxation provide different definitions of tax. However, these definitions basically have the same goal, namely formulating the meaning of tax so that it is easy to understand.

According to Law Number 16 of 2009 concerning the fourth amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures for Taxation in article 1 paragraph 1, it states that Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or entity that is coercive based on the Law. - Laws, without receiving direct compensation and used for state needs for the greatest prosperity of the people.

According to Rochmat Soemitro in Mardiasmo (2016:1) Taxes are people's contributions to the state treasury based on law (which can be enforced) without receiving reciprocal services (counter performance) which can be directly demonstrated and which are used to pay for public expenses.

According to P. J. A. Adriani in Diana Sari (2013:34) Tax is a public contribution to the state (which can be enforced) which is owed by those who are obliged to pay it according to general regulations (law) with no return which can be directly appointed and whose use is to finance general expenses related to the state's duty to organize government.

According to Soeparman Soemahamidjaja in Diana Sari (2013:35) Tax is a mandatory contribution, in the form of money or goods, which is collected by the authorities based on legal norms to cover the costs of producing collective goods and services in achieving general welfare.

According to Waluyo (2013:2) Tax is a performance imposed unilaterally by and owed to entrepreneurs (according to generally established norms) without any contra performance and is solely used to cover expenses.

Based on the opinions of the experts above, it can be concluded that tax has the following elements:

- Contributions from the people to the state. The only person who has the right to collect taxes is the state. The contribution is in the form of money (not goods).
- Under the law. Taxes are collected based on or with the force of law and its implementing regulations.
- Without reciprocal services or counter-performance from a country that can be directly appointed. In paying taxes, individual contravention by the government cannot be shown.
- Used to finance state households, namely expenses that benefit the wider community

Tax Function

There are two tax functions (Official, 2014), namely the budgetair function (source of state finances) and the regularend function (regulator).

- Budgetair function (state financial source)

Taxes have a budgetary function, namely taxes are a source of government revenue to pay for both routine and development expenses (Rifai et al., 2023). As a source of state finance, the government tries to put as much money as possible into the state treasury. This effort is taken by extensifying or intensifying tax collection

through improving the regulation of various types of taxes such as Income Tax (PPh), Value Added Tax (VAT), and Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM), Land and Building Tax (PBB) and others.

b. **Regulerend function (regulate)**

Taxes have a regulatory function, from this explanation it appears that taxes have an important role in state revenues (budgetary function), meaning that taxes are a tool for regulating or implementing government policies in the social and economic fields, as well as achieving certain goals outside the financial sector, for example: The purpose of imposing high taxes on alcoholic beverages is to reduce or limit the amount of their use. High tax rates on luxury goods from abroad with the aim of limiting the flood of foreign goods so that domestic goods sell well and production increases.

Tax Grouping

Tax groupings according to Mardiasmo (2016:7) are differentiated based on class, nature and collecting institution.

a. **According to group**

- 1) **Direct Tax**, namely tax that must be borne by the Taxpayer himself and cannot be charged or delegated to anyone else. Example: Income Tax.
- 2) **Indirect Taxes**, namely taxes that can ultimately be charged or passed on to other people. Example: Value Added Tax.

b. **According to its Nature**

- 1) **Subjective Tax**, namely tax that originates or is based on the subject, in the sense of paying attention to the personal condition of the Taxpayer. Example: Income Tax.
- 2) **Objective Tax**, namely tax that originates from the object, without taking into account the personal condition of the Taxpayer.

c. **According to the Collector's Institute**

- 1) **Central Tax**, namely tax collected by the Central Government and used to finance state households. Examples: Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, and Stamp Duty.
- 2) **Regional Tax**, namely tax collected by the Regional Government and used to finance regional households. Regional Taxes consist of Provincial Taxes and Regency/City Taxes. Examples of Provincial Taxes are Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Fuel Tax. Meanwhile, examples of Regency/City Taxes are Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax.

Tax Collection System

The tax collection system is divided into 3 parts, Resmi (2014) as follows:

a. **Official Assessment System**

It is a collection system that gives authority to the government (fiscus) to determine the amount of tax owed by taxpayers.

Features:

- 1) The authority to determine the amount of tax payable rests with the tax authorities.
- 2) Taxpayers are passive. Tax debt arises after a tax assessment letter is issued by the tax authorities.

Principles of Tax Collection

The Indonesian state uses several principles in determining its authority to impose taxes, especially for the imposition of income tax and this principle is used to regulate every tax collection on taxpayers who have income.

Understanding Tax Collection

Tax collection arises as a result of the desires of several groups in society who try to avoid being imposed taxes which can lead to tax arrears. Non-payment of tax debt is of course a burden on the administration of tax arrears. Therefore, to disburse the tax arrears, tax collection measures are carried out in accordance with applicable regulations and have compelling legal provisions.

Basis for Tax Collection

Referring to the provisions of Article 18 paragraph 1 of the KUP Law Number 28 of 2007, the basis for tax collection is as follows:

- a. Tax Bill (STP)
- b. Tax Assessment Letter (SKP), namely Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB), Additional Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKBT)
- c. Rectification Decision Letter
- d. Objection Decree.

METHODOLOGY

This research method is quantitative research (Hutahuruk, 2020a, 2020b, 2021, 2022), quantitative research can be interpreted as a research method based on the philosophy of positivism (Decerly, 2020, 2021; Nofriavani et al., 2022), used to research populations. or certain samples, data collection using research instruments, quantitative/statistical data analysis (Hia, 2023; Ndruru, 2023), with the aim of testing predetermined hypotheses (Lara, 2019, 2020, 2021, 2022).

RESULT AND DISCUSSION

Research Result

The data explains that 11 taxpayers or 37% did not pay their tax arrears, meanwhile 19 taxpayers or 63% paid the arrears.

Regression Model Feasibility Test

The feasibility of the regression model aims to assess the suitability of the model to the data, assessed using Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit Test which is measured by the chi square value. The probability of significance obtained is then compared with the significance level α of 10%. The hypothesis to assess the feasibility of regression is:

Table 3. Results of Descriptive Statistical Analysis

<i>Classification Table^a</i>					
<i>Observed</i>		<i>Predicted</i>		<i>Percentage Correct</i>	
		RECEIPT OF TAX ARRANGEMENTS			
		Do not accept tax arrears	Receiving Tax Arrears		
<i>Step 1</i>	RECEIPT OF TAX ARRANGEMENTS	Do not accept tax arrears	9	2	81.8
		Receiving Tax Arrears	2	17	89.5
<i>Overall Percentage</i>					86.7

Table 4. Regression Feasibility Test Results

Hosmer and Lemeshow Test				
Step	Chi-square	df	Sig.	
1	3.404	8	0.906	

It can be seen that the probability number is 0.906 which is > 0.05 . This means that the binary or logistic regression model is suitable for use for further analysis, because there is no real difference between the predicted classification and the observed classification.

Assessing the Overall Model (Overall Model Fit)

The overall assessment of the model is carried out by comparing the value between -2 Log Likelihood (-2LL) at the beginning (Block Number=0), where the model only includes a constant with -2 Log Likelihood (-2LL) at the end (Block Number=1), where the model Enter constants and independent variables.

The hypothesis for assessing fit is:

Ho: The hypothesized model fits the data

Ha: the hypothesized model does not fit the data

Table 5. Overall Model Fit

<i>Model Summary</i>			
<i>Step</i>	<i>-2 Log likelihood</i>	<i>Cox & Snell R Square</i>	<i>Nagelkerke R Square</i>
1	11.985 ^a	0.599	0.82

a. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than .001.

The Nagelkerke R Square value of 0.820 concludes that the contribution of the influence of the independent variable to the dependent variable together (simultaneously) is 82%.

In Appendix 3 the number -2 Log likelihood where at the beginning (Block Number=0) the number -2 Log likelihood is 39.429, while at (Block Number=1) the number -2 Log likelihood decreases to 11.985, this decrease, where the likelihood in the Bynar regression is similar with the meaning of Sum of squared error in the regression model, indicating a better regression model. This shows a better regression model.

Testing Regression Coefficients

Logistic regression model analysis was carried out to determine the extent to which the profitability of the dependent variable can be predicted by the independent variable.

Table 6. Hypothesis Testing

<i>Variables in the Equation</i>							
		<i>B</i>	<i>S.E.</i>	<i>Wald</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>	<i>Exp(B)</i>
<i>Step 1^a</i>	TAX COLLECTION	0	0	6.475	1	0.011	1
	Constant	4.143	1.505	7.574	1	0.006	63.001

a. Variable(s) entered on step 1: TAX COLLECTION

In table 6 with the t test seen at the end of the output, it can be seen that the Tax Collection constant and variable are statistically greater. The constant is 0.06 and the Tax Collection variable is 0.011, where the variable is below 0.05.

The tax collection variable has a Sig value of 0.011 (<0.05), concluding that tax collection has a partial effect on tax arrears receipts.

CONCLUSION

Conclusion

This research aims to determine the effect of tax collection variables on the receipt of tax arrears in the case study of KPP Pratama Tampan. The conclusions from this research are as follows:

1. Tax Collection

The Sig value shows 0.011 which is below 5% which shows that more and more people are aware of paying tax arrears.

2. Constant

The constant coefficient value of 4.143 with a positive sign shows that when it is assumed that there is no income and religiosity, the people of Pekanbaru city are actually obedient in paying taxes. Considering the sig figure of 0.006 (below 5%) means that the basic potential of the Pekanbaru people is already obedient in paying taxes.

Suggestion

Based on the research results and conclusions that have been presented, the author provides suggestions that will be useful to all parties involved in this research. The suggestions that can be submitted are as follows:

1. For the People of Pekanbaru City

The people of Pekanbaru City are advised to pay their taxes on time.

2. For Tax Collection Officers

Tax Collection Officers should provide outreach to the public regarding making tax payments, be more professional, friendly and active in serving taxpayers as well as possible so that taxpayers can further improve their tax compliance.

3. For future researchers

The author is very aware of the limitations and abilities he has, there are many things that still need to be studied related to the research that the author is conducting. It is hoped that future researchers can add other variables in land and building tax payment compliance.

REFERENCES

- Astriyanti, Ratna, 2016, Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan Surat paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak Badan (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara), Jakarta, Perbanas Institute.
- Ayza Bustamar, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Chandra, T., Wijaya, E., Suryadiningrat, A., Chandra, S., Chandra, J., Indonesia, P., Dumai, P., & Office, T. (2023). Corporate Taxpayer Satisfaction and Compliance Analysis at Pratama Dumai Tax Office: Review of the Service System. *International Conference on Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, 1(2), 429–442. <https://doi.org/https://doi.org/10.35145/icobima.v1i2.3071>
- Decerly, R. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perbankan yang Listing di BEI Tahun 2014-2018. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 170–183.
- Decerly, R. (2021). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan (Study Empiris pada Perusahaan Astra Group yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2016-2020). *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(2), 122–132.
- Farouq M, 2018, *Hukum Pajak Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, Jakarta, Kencana
- Hia, E. (2023). The Effect of Profitability on Cash Dividends in Consumer Goods Industry Sector Companies on the Indonesian Stock Exchange (Period 2015-2019). *Interconnection: An Economic Perspective Horizon*, 1(3), 105–124. <https://firstcierapublisher.com/index.php/interconnection/article/view/50>
- Hutahuruk, M. B. (2020a). Analisis Penerapan Akuntansi pada Toko Frozrn Food Sofwa di Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 134–144.
- Hutahuruk, M. B. (2020b). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI). *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 145–169.
- Hutahuruk, M. B. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi dan Keahlian Komputer terhadap Sistem Informasi Akuntansi (Study Empiris pada PT . Putera Raja Sejahtera). *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(2), 141–158.
- Hutahuruk, M. B. (2022). Perngaruh Kinerja Keuangan terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 153–161.
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4), 1–10. <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>

- Iswara, Rosi, 2019, Pengaruh pendapatan dan religiusitas wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak Bumi dan bangunan di desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo
- Khodijah, Masayu Luthfiah Siti, 2021, Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Palembang, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 10*, No 2
- Lara, R. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada PT. Bestari Buana Murni Cabang Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 289–300.
- Lara, R. (2020). Analisis Sistem Akuntansi dalam Pengendalian Persediaan Barang Dagang pada CV. Tekno Komputer. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 125–133.
- Lara, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Usaha Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara Periode 2016-2020. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(2), 159–171. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4166>
- Lara, R. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Volume Perdagangan (Studi Pada Perusahaan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 180–188. <https://doi.org/10.54367/jrak.v5i1.539>
- Lubis, Farida Khairani, 2019, Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, Medan, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma Vol. 6*, No 1
- Lukman, T. A., Hafni, L., Panjaitan, H. P., Chandra, T., & Sahid, S. (2022). The Influence of Service Quality on Taxpayer Satisfaction and Taxpayer Compliance at BAPENDA Riau Province. *International Conference on Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, 1(1), 40–59.
- Mahangila, D., & Anderson, W. (2017). Tax Administrative Burdens in the Tourism Sector in Zanzibar: Stakeholders' Perspectives. *SAGE Open*, 7(4), 1–17. <https://doi.org/10.1177/2158244017736800>
- Makrus Muda, 2015, *Perpajakan Indonesia suatu Pengantar*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta,
- Maria Octaviani Pakpahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.123/PMK.03/2006
- Ndruru, A. (2023). Analysis of the Effect of Financial Performance on Stock Returns in Manufacturing Companies (Basic Industry & Chemical Sector, Cement Sub-Sector Listed on the IDX for the 2018 - 2020 Period). *Interconnection: An Economic Perspective Horizon*, 1(3), 125–142. <https://firstcierapublisher.com/index.php/interconnection/article/view/51>
- Nofriavani, Winarno, M., & Zakir, M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Kampus Terhadap Kepuasan Mahasiswa Angkatan 2018-2021 Di Institut Teknologi & Bisnis Master Pekanbaru. *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 1(1), 29–43.
- Purnama, I., Diana, & Yani, F. (2023). Business Income, Operational Costs, and Production Costs on Net Profit After Tax at PT Unilever Indonesia Tbk Period 2016-2021. *Luxury: Landscape of Business Administration*, 1(1), 23–32. <https://firstcierapublisher.com/index.php/luxury/article/view/17>
- Purwana Aditya Subur, 2019, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Resmi, S. (2014), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta, Salemba Empat.
- Rifai, A., Prihatni, R., & Sumiati, A. (2023). Analysis of Financial and Non-Financial Factors on Fixed Assets Revaluation on Banking Companies. *Interconnection: An Economic Perspective Horizon*, 1(2), 87–99. <http://firstcierapublisher.com/index.php/interconnection/article/view/37>
- Saputro, P. A., Irman, M., & Panjaitan, H. P. (2022). Quality of Socialization, Services, and Electronic Services on Taxpayer Satisfaction and Taxpayer Compliance at Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. *Journal of Applied Business and Technology*, 3(3), 287–301.
- Sari, Diana, 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung, PT Refika Adimata
- Sevendy, T., Renaldo, N., Nyoto, Sudarno, Suhardjo, Panjaitan, H. P., & Hutahuruk, M. B. (2023). Development

of Tax Teaching Materials: Withholding Tax. *Reflection: Education and Pedagogical Insights*, 1(1), 20–27. <https://firstcierapublisher.com/index.php/reflection/article/view/5>

Supardi, 2013, *Aplikasi Statistika dalam penelitian*, Jakarta, Smart.

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000

Suyono, Ayu, D., Rusilawati, E., Kudri, W. M., & Renaldo, N. (2023). Marketing Mix on Customer Satisfaction at the Tax Consulting Office Dr. Sudarno, S. Pd., M. M., BKP and Colleagues Pekanbaru. *Journal of Applied Business and Technology*, 4(2), 198–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.35145/jabt.v4i3.135>

Suyono, Firnando, F., Yuliendi, R. R., Sudarno, & Putri, N. Y. (2022). The Effect of Quality Service on Client Satisfaction and Loyalty in Tax and Management Consultant Office. *International Conference on Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, 1(1), 213–228.

Tohirin, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 18 ayat: Dasar Penagihan Pajak

W, W. W., Utamingtyas, T. H., & Fauzi, A. (2023). The Effect of Tax Collection, Tax Audit, and Taxpayer Compliance on Corporate Income Tax Revenue at The Tax Service Office Pratama Pancoran. *Nexus Synergy: A Business Perspective*, 1(2), 84–94. <https://firstcierapublisher.com/index.php/nexus/article/view/44>

Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia Edisi 11*, Jakarta, Salemba Empat.

Walettina, S., & Anton. (2022). Analysis the Effect of Tax Policy, Tax Amnesty Programme, Economic Growth, Inflation and Individual Taxpayer Compliance on Tax Receipt in Pekanbaru. *International Conference on Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, 1(1), 24–39.

Yanti, Twin Fitri, Dewi Zukvia, 2016 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Padang Satu, Padang, STIE KBP.

Yardımcı, M. E., Yasa, B. D., & Ayvaz, E. (2022). Tax Farming Revenues and Accounting in Ottoman Finance: The Case of Kocaeli (1846–1847). *SAGE Open*, 12(2), 1–15. <https://doi.org/10.1177/21582440221096636>



Analisis Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Tampan)

Kamala Sagita*

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prakarti Mulya, Indonesia

*Corresponding Author: kamalasagita@gmail.com

Article History
Received
12 August 2023
Revised
8 September 2023
Accepted
19 October 2023
Published
30 November 2023

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan. Kesenambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan Negara. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada bagian akhir output, terlihat bahwa konstanta dan variabel Penagihan Pajak adalah lebih besar secara statistik. Pada konstanta yang 0,06 dan variabel Penagihan Pajak yang 0,011, dimana keduanya dibawah 0,05. Variabel Penagihan pajak memiliki nilai Sig Sebesar 0,011 (0.05) berkesimpulan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak. Nilai Sig Menunjukkan 0.011 berada dibawah 5% yang menunjukkan semakin banyak yang sadar akan membayar tunggakan pajak. Nilai koefisien konstanta 4,143 dengan tanda positif menunjukkan bahwa saat diasumsikan tidak ada pendapatan, dan religiusitas, maka masyarakat kota Pekanbaru sesungguhnya sudah taat membayar pajak. Mengingat angka sig 0,006 (dibawah 5%) berarti potensi dasar masyarakat Pekanbaru memang sudah taat membayar pajak.

Kata kunci: Penagihan Pajak, Penerimaan Tunggakan Pajak, Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas (Purnama et al., 2023; Sevendy et al., 2023; W et al., 2023). Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan (Chandra et al., 2023; Lukman et al., 2022; Suyono et al., 2022). Kesenambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN). Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan dengan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat "memaksa", namun diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas. (M. farouq, 2018:1-3).

Didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Penagihan Pajak merupakan: "Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita" (Aditya, 2019: 43). Sesuai definisi tersebut penagihan pajak pada intinya merupakan serangkaian tindakan dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan yang dapat dilakukan terdiri atas: menegur atau memperingatkan, penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Saputro et al., 2022; Suyono et al., 2023; Walettina & Anton, 2022).

Surat paksa adalah suatu ketetapan tertulis oleh pejabat pajak yang berwenang yang memuat perintah kepada WP yang namanya tertulis didalam SP itu untuk membayar lunas pajak-pajak yang disebut dalam SP itu

dalam jangka waktu yang ditentukan dalam SP itu dengan ancaman sita apabila pembayaran tidak dilakukan (Muda, 2015: 393). Menurut Bustamar (2017: 191) Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, diterbitkan apabila: (1) Jumlah utang pajak atas surat ketetapan pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, atau, (2) Pejabat telah menerbitkan dan telah disampaikan kepada penanggung pajak, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus tetapi penanggung pajak tidak melunasi utang pajak yang dimaksud, atau, (3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa diterbitkan bila:

- (1) Sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak yang ditagih dengan STP atau SKPKB atau SKPKBT atau surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan atau putusan Banding,
- (2) Penanggung Pajak telah ditagih seketika dan sekaligus,
- (3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (Muda, 2015: 392)

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2×24 jam sejak surat paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang.

Secara umum, ada 2 jenis sanksi perpajakan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan yang ditentukan berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan pidana atau penjara atas tindak pelanggaran perpajakan yang dianggap juga sebagai tindak kejahatan (Inasius et al., 2020; Mahangila & Anderson, 2017; Yardımcı et al., 2022).

A. Sanksi Pajak Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian kepada negara yang diakibatkan dari pelanggaran oleh Wajib Pajak. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, sanksi pajak administratif meliputi sanksi denda, bunga, dan kenaikan. Berikut penjelasan ketiganya.

1. Denda

Sanksi denda biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan pajak. Misalnya, SPT tidak dilaporkan, adanya pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT, hingga tidak membuat faktur pajak.

2. Bunga

Sanksi administratif berikutnya adalah sanksi bunga. Jenis sanksi ini biasanya berkaitan dengan ketidakdisiplinan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Misalnya, terlambat atau menunda pembayaran pajak, gagal bayar pajak karena gagal berproduksi, atau kurang bayar.

3. Kenaikan

Sanksi administratif berupa kenaikan biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan dari segi materiil. Misalnya memberikan informasi yang salah dalam hitungan pembayaran

pajak. Berbeda dengan sanksi bunga atau denda, sanksi kenaikan merupakan sanksi pembayaran pajak yang berlipat sesuai dengan pajak tidak/kurang bayar.

B. Sanksi Pajak Pidana

Dalam ranah perpajakan, sanksi pidana juga ditetapkan kepada Wajib Pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran baik yang sengaja maupun tidak disengaja dalam hal menjalankannya sebagai Wajib Pajak yang dapat menimbulkan tuntutan pidana. Tindakan pelanggaran tersebut dapat berupa manipulasi data seperti memalsukan dan menyembunyikan data perpajakan.

Secara garis besar, reformasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memenuhi tiga tujuan utama:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi

Pencairan Tunggakan Pajak Merupakan Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi. Waluyo (2013:64)

Begitu besarnya dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja perusahaan. Pada 2020, semua negara dan perusahaan mendapatkan pukulan keras, yaitu kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tentu hal ini harus disikapi bijaksana. Dalam kondisi ini, perusahaan berpikir keras untuk bertahan dan tumbuh. Di lain pihak, negara sangat bergantung pada kinerja perusahaan. Sebanyak 83,54% penerimaan APBN 2020 berasal dari pajak. Karena itu, stimulus pemerintah menjadi alternatif untuk menjaga penerimaan pajak.

Jenis-jenis pajak di Indonesia yang perlu diketahui diantaranya yaitu:

- Pajak Penghasilan (PPH) dikenakan pada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam periode satu tahun pajak. Jenisnya yaitu: PPH Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29 dan Final Pasal 4 Ayat 2.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dikenakan atas kegiatan konsumsi suatu Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Yang mana kegiatan tersebut dilakukan di Daerah Pabeaan, dalam hal ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak ini menjadi tanggungan dari seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun dibebankan pada pihak konsumen akhir. Namun, terdapat pengecualian yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Barang-barang yang tergolong mewah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tertentu ini biasa dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan suatu tanah dan bangunan. Dalam jenis pajak pusat, PBB ini tertentu jenisnya seperti pemanfaatan dan pemilikan area perkebunan, perhutanan serta pertambangan. Pengurusan pajak akan lebih mudah dengan layanan jasa konsultan pajak Serpong.

Jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta WP. Pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah WP tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta.

Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar merupakan indikator positif perbaikan cakupan sistem perpajakan dan perluasan basis pengenaan pajak yang erat kaitannya dengan penerimaan pajak. Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya

merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan. Peningkatan jumlah WP tersebut diikuti dengan perkembangan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun demikian, pergerakan kepatuhan formal ini lebih fluktuatif dibandingkan penambahan jumlah WP. Menurut pemerintah, tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin kuat – baik dari sisi jumlah WP terdaftar maupun rasio kepatuhan – merupakan fondasi dalam upaya menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan (Sustainable Tax Revenue).

Dapat dilihat penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama tampan pada tahun 2017 – 2020.

Tabel 1. Data Secara Garis Besar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017 – 2019 Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tahun Pajak	Target	Realisasi	Pencapaian
2017	1.808.160.868.000	1.657.568.109.635	91,67%
2018	1.950.840.787.000	1.650.416.647.369	84,45%
2019	1.991.472.328.000	1.778.740.380.329	89,82%

Sumber: KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Tabel 2. Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar SPT dan Jenisnya Tahun 2017 – 2019 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tahun	WP Terdaftar Wajib SPT	Badan	OP Non Karyawan	Op Karyawan
2017	81.588	8.158	7.222	66.208
2018	66.449	9.522	7.318	49.609
2019	81.669	9.166	9.94	62.593

Sumber: KPP Pratama Tampan Pekanbaru

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut P. J. A. Adriani dalam Diana Sari (2013:34) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Diana Sari (2013:35) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Waluyo (2013:2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timpal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Resmi, 2014) yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulierend (pengatur).

a. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membayar pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (Rifai et al., 2023). Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan pengaturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan lain-lain.

b. Fungsi Regulierend (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi sebagai pengatur, dari penjelasan tersebut tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara (fungsi budgetair) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, contohnya: Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras gunanya untuk mengurangi atau membatasi jumlah penggunaannya. Tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah dari luar negeri dengan tujuan untuk membatasi membanjirnya barang-barang luar negeri sehingga barang-barang dalam negeri laku dan produksinya meningkat.

Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016:7) dibedakan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contoh Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan contoh Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam 3 bagian, Resmi (2014) sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Asas Pemungutan Pajak

Negara Indonesia menggunakan beberapa asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan dan asas inilah yang digunakan untuk mengatur setiap pemungutan pajak pada wajib pajak yang memiliki penghasilan.

Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak timbul sebagai akibat dari keinginan beberapa golongan dalam masyarakat yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak yang dapat menimbulkan tunggakan pajak. Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut maka dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai ketentuan hukum yang memaksa.

Dasar Penagihan Pajak

Mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- c. Surat Keputusan Pembetulan
- d. Surat Keputusan Keberatan.

METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (Hutahuruk, 2020a, 2020b, 2021, 2022), penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme (Decerly, 2020, 2021; Nofriavani et al., 2022), digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik (Hia, 2023; Ndruru, 2023), dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Lara, 2019, 2020, 2021, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data menjelaskan bahwasannya terdapat 11 WP atau 37% tidak membayarkan tunggakan pajaknya, sementara itu 19 WP atau 63% nya membayarkan tunggakan tersebut.

Uji Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi bertujuan untuk menilai kesesuaian model dengan data, dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit Test* yang diukur dengan nilai *chi square*. Probabilitas signifikansi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi α sebesar 10%. Hipotesis untuk menilai kelayakan regresi adalah:

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

<i>Classification Table^a</i>					
<i>Observed</i>		<i>Predicted</i>		<i>Percentage Correct</i>	
		PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK			
		Tidak Menerima Tunggakan Pajak	Menerima Tunggakan Pajak		
Step 1	PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK	Tidak Menerima Tunggakan Pajak	9	2	81.8
		Menerima Tunggakan Pajak	2	17	89.5
<i>Overall Percentage</i>					86.7

Tabel 4. Hasil Uji Kelayakan Regresi

<i>Hosmer and Lemeshow Test</i>				
Step	Chi-square	df	Sig.	
1	3.404	8	0.906	

Terlihat angka probabilitas adalah 0.906 yang adalah > 0.05 . Hal ini berarti model regresi binary atau logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (*Block Number*=0), dimana model hanya memasukan konstanta dengan -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (*Block Number*=1), dimana model memasukan konstanta dan variable bebas.

Hipotesis untuk menilai fit adalah:

Ho: Model yang dihipotesiskan fit dengan data

Ha: model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Tabel 5. Overall Model Fit

<i>Model Summary</i>			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	11.985 ^a	0.599	0.82

a. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than .001.

Nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0.820 berkesimpulan sumbangan pengaruh variable independen terhadap variable dependen secara bersama-sama (Simultan) sebesar 82%.

Pada Lampiran 3 angka -2 Log likelihood dimana pada awal (*Block Number*=0) angka -2 Log likelihood adalah 39,429, sedangkan pada (*Block Number*=1) angka -2 Log likelihood turun menjadi 11,985 penurunan ini, dimana likelihood pada regresi bynari mirip dengan pengertian *Sum of squared error* pada model regresi, menunjukkan model regresi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan model regresi yang lebih baik.

Menguji Koefisien Regresi

Analisis model regresi logistik dilakukan untuk mengetahui sejauh mana profitabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen.

Tabel 6. Pengujian Hipotesis

<i>Variables in the Equation</i>							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	PENAGIHAN PAJAK	0	0	6.475	1	0.011	1
	Constant	4.143	1.505	7.574	1	0.006	63.001

a. Variable(s) entered on step 1: PENAGIHAN PAJAK.

Pada tabel 6 dengan uji t yang terlihat pada bagian akhir output, terlihat bahwa konstanta dan variabel Penagihan Pajak adalah lebih besar secara statistik. Pada konstanta yang 0,06 dan variabel Penagihan Pajak yang 0,011, dimana variabel nya dibawah 0,05.

Variabel Penagihan pajak memiliki nilai Sig Sebesar 0,011 (<0.05) berkesimpulan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Tunggalan Pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel penagihan pajak terhadap penerimaan tunggalan pajak studi kasus KPP Pratama Tampan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak

Nilai Sig Menunjukkan 0.011 berada dibawah 5% yang menunjukkan semakin banyak yang sadar akan membayar tunggakan pajak.

2. Constant

Nilai koefisien konstanta 4,143 dengan tanda positif menunjukkan bahwa saat diasumsikan tidak ada pendapatan, dan religiusitas, maka masyarakat kota Pekanbaru sesungguhnya sudah taat membayar pajak. Mengingat angka sig 0,006 (dibawah 5%) berarti potensi dasar masyarakat Pekanbaru memang sudah taat membayar pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, penulis memberikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru

Bagi masyarakat Kota Pekanbaru dihimbau membayar wajib pajak tepat waktu.

2. Bagi Petugas Pemungutan Pajak

Bagi Petugas Pemungutan Pajak sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal melakukan pembayaran pajak, lebih profesional, ramah dan aktif untuk melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya agar wajib pajak lebih meningkatkan kepatuhan pajaknya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis sangat menyadari dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, banyak hal yang masih perlu dikaji terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain dalam kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

REFERENSI

Astriyanti, Ratna, 2016, Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan Surat paksa terhadap penerimaan tunggalan pajak Badan (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara), Jakarta, Perbanas Institute.

Ayza Bustamar, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Chandra, T., Wijaya, E., Suryadiningrat, A., Chandra, S., Chandra, J., Indonesia, P., Dumai, P., & Office, T. (2023). Corporate Taxpayer Satisfaction and Compliance Analysis at Pratama Dumai Tax Office: Review of the Service System. *International Conference on Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, 1(2), 429–442. <https://doi.org/https://doi.org/10.35145/icobima.v1i2.3071>

Decerly, R. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perbankan yang Listing di BEI Tahun 2014-2018. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 170–183.

Decerly, R. (2021). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan (Study Empiris pada Perusahaan Astra Group yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2016-2020). *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(2), 122–132.

- Farouq M, 2018, *Hukum Pajak Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, Jakarta, Kencana
- Hia, E. (2023). The Effect of Profitability on Cash Dividends in Consumer Goods Industry Sector Companies on the Indonesian Stock Exchange (Period 2015-2019). *Interconnection: An Economic Perspective Horizon*, 1(3), 105–124. <https://firstcierapublisher.com/index.php/interconnection/article/view/50>
- Hutahuruk, M. B. (2020a). Analisis Penerapan Akuntansi pada Toko Frozrn Food Sofwa di Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 134–144.
- Hutahuruk, M. B. (2020b). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI). *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 145–169.
- Hutahuruk, M. B. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi dan Keahlian Komputer terhadap Sistem Informasi Akuntansi (Study Empiris pada PT . Putera Raja Sejahtera). *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(2), 141–158.
- Hutahuruk, M. B. (2022). Perngaruh Kinerja Keuangan terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 153–161.
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4), 1–10. <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Iswara, Rosi, 2019, Pengaruh pendapatan dan religiusitas wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak Bumi dan bangunan di desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo
- Khodijah, Masayu Luthfiah Siti, 2021, Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Palembang, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 10*, No 2
- Lara, R. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada PT. Bestari Buana Murni Cabang Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 289–300.
- Lara, R. (2020). Analisis Sistem Akuntansi dalam Pengendalian Persediaan Barang Dagang pada CV. Tekno Komputer. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 125–133.
- Lara, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Usaha Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara Periode 2016-2020. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(2), 159–171. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4166>
- Lara, R. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Volume Perdagangan (Studi Pada Perusahaan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 180–188. <https://doi.org/10.54367/jrak.v5i1.539>
- Lubis, Farida Khairani, 2019, Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, Medan, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma Vol. 6*, No 1
- Lukman, T. A., Hafni, L., Panjaitan, H. P., Chandra, T., & Sahid, S. (2022). The Influence of Service Quality on Taxpayer Satisfaction and Taxpayer Compliance at BAPENDA Riau Province. *International Conference on Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, 1(1), 40–59.
- Mahangila, D., & Anderson, W. (2017). Tax Administrative Burdens in the Tourism Sector in Zanzibar: Stakeholders' Perspectives. *SAGE Open*, 7(4), 1–17. <https://doi.org/10.1177/2158244017736800>
- Makrus Muda, 2015, *Perpajakan Indonesia suatu Pengantar*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta,
- Maria Octaviani Pakpahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.123/PMK.03/2006
- Ndruru, A. (2023). Analysis of the Effect of Financial Performance on Stock Returns in Manufacturing Companies (Basic Industry & Chemical Sector, Cement Sub-Sector Listed on the IDX for the 2018 - 2020 Period). *Interconnection: An Economic Perspective Horizon*, 1(3), 125–142. <https://firstcierapublisher.com/index.php/interconnection/article/view/51>
- Nofriavani, Winarno, M., & Zakir, M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Kampus Terhadap

- Kepuasan Mahasiswa Angkatan 2018-2021 Di Institut Teknologi & Bisnis Master Pekanbaru. *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 1(1), 29–43.
- Purnama, I., Diana, & Yani, F. (2023). Business Income, Operational Costs, and Production Costs on Net Profit After Tax at PT Unilever Indonesia Tbk Period 2016-2021. *Luxury: Landscape of Business Administration*, 1(1), 23–32. <https://firstcierapublisher.com/index.php/luxury/article/view/17>
- Purwana Aditya Subur, 2019, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Bidang Kepabeanaan dan Cukai, Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Resmi, S. (2014), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta, Salemba Empat.
- Rifai, A., Prihatni, R., & Sumiati, A. (2023). Analysis of Financial and Non-Financial Factors on Fixed Assets Revaluation on Banking Companies. *Interconnection: An Economic Perspective Horizon*, 1(2), 87–99. <http://firstcierapublisher.com/index.php/interconnection/article/view/37>
- Saputro, P. A., Irman, M., & Panjaitan, H. P. (2022). Quality of Socialization, Services, and Electronic Services on Taxpayer Satisfaction and Taxpayer Compliance at Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. *Journal of Applied Business and Technology*, 3(3), 287–301.
- Sari, Diana, 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung, PT Refika Adimata
- Sevendy, T., Renaldo, N., Nyoto, Sudarno, Suhardjo, Panjaitan, H. P., & Hutahuruk, M. B. (2023). Development of Tax Teaching Materials: Withholding Tax. *Reflection: Education and Pedagogical Insights*, 1(1), 20–27. <https://firstcierapublisher.com/index.php/reflection/article/view/5>
- Supardi, 2013, *Aplikasi Statistika dalam penelitian*, Jakarta, Smart.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000
- Suyono, Ayu, D., Rusilawati, E., Kudri, W. M., & Renaldo, N. (2023). Marketing Mix on Customer Satisfaction at the Tax Consulting Office Dr. Sudarno, S. Pd., M. M., BKP and Colleagues Pekanbaru. *Journal of Applied Business and Technology*, 4(2), 198–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.35145/jabt.v4i3.135>
- Suyono, Firnando, F., Yuliendi, R. R., Sudarno, & Putri, N. Y. (2022). The Effect of Quality Service on Client Satisfaction and Loyalty in Tax and Management Consultant Office. *International Conference on Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, 1(1), 213–228.
- Tohirin, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 18 ayat: Dasar Penagihan Pajak
- W, W. W., Utamingtyas, T. H., & Fauzi, A. (2023). The Effect of Tax Collection, Tax Audit, and Taxpayer Compliance on Corporate Income Tax Revenue at The Tax Service Office Pratama Pancoran. *Nexus Synergy: A Business Perspective*, 1(2), 84–94. <https://firstcierapublisher.com/index.php/nexus/article/view/44>
- Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia Edisi 11*, Jakarta, Salemba Empat.
- Walettina, S., & Anton. (2022). Analysis the Effect of Tax Policy, Tax Amnesty Programme, Economic Growth, Inflation and Individual Taxpayer Compliance on Tax Receipt in Pekanbaru. *International Conference on Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, 1(1), 24–39.
- Yanti, Twin Fitri, Dewi Zukvia, 2016 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggal Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Padang Satu, Padang, STIE KBP.
- Yardımcı, M. E., Yasa, B. D., & Ayvaz, E. (2022). Tax Farming Revenues and Accounting in Ottoman Finance: The Case of Kocaeli (1846–1847). *SAGE Open*, 12(2), 1–15. <https://doi.org/10.1177/21582440221096636>